



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAZORI, S.E. Bin ABDUL MALIK;**
2. Tempat lahir : Rambahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 12 Oktober 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surya Bakti RT/RW. 008/000 Desa Medan Seri Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Nazori, S.E. Bin Abdul Malik tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Nazori, S.E. Bin Abdul Malik tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazori,SE Bin Abdul Malik dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nazori, SE Bin Abdul Malik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulung kabel Listrik;
- 1 (satu) unit panel surya;
- 1 (satu) unit Accu 12V-100 AH merk MISSIV NR 120-7;
- 4 (empat) batang kayu yang ada kawat terbuka;
- 1 (satu) Inverter merk SUNPR SDA 500w lengkap dengan kabel penjepit aki;
- 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 inc untuk ground;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belasan lembar) lembar hasil uji laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi;
- 7 (tujuh) lembar laporan bedah bangkai kematian Gajah;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penguburan Bangkai Gajah;

dikembalikan kepada BKSDA Jambi;

- 1 (satu) buah GPS Collar Nomor AWT IR-SAT 5465 148 230 lengkap dengan kalung yang tepotong;

dikembalikan kepada *Frankfurt Zoological* melalui BKSDA JAMBI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Nazori, S.E. Bin Abdul Malik untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan pada perkara pidana Nomor: 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt, menyatakan Terdakwa Nazori, S.E. Bin Abdul Malik tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf *a juncto* Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Membebaskan Terdakwa Nazori, S.E Bin Abdul Malik dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Nazori, S.E Bin Abdul Malik;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Nazori, S.E Bin Abdul Malik tidak di tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan (pledoi) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nazori, SE Bin Abdul Malik pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya diwaktu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kebun sawit milik Terdakwa yang terletak di RT 13 Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi dengan posisi titik koordinat S.1.19203.E.102361 atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tebo, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika kebun sawit milik Terdakwa yang sering di datangi dan dirusak oleh satwa gajah, lalu agar satwa gajah tidak masuk ke dalam kebun sawit, pada tanggal 03 April 2024 Terdakwa membeli kawat serta alat listrik dari setrum panel tenaga surya dan memasangnya di kebun sawit milik Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 06 April 2024 dengan cara panel tenaga surya Terdakwa sambungkan ke Accu 100 Volt kemudian Accu tersebut Terdakwa sambungkan ke alat interverter dan memasang kabel beserta colokan, kemudian dari colokan 1 (satu) kabel Terdakwa pasang ke

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi yang Terdakwa tancapkan ke tanah (massa) dan 1 (satu) kabel lagi Terdakwa pasang ke pagar kawat yang mengelilingi kebun sawit Terdakwa dan cara mematikan alat tersebut dengan menekan tombol yang berada di inverter On/Off, pada tanggal 29 April 2024 kawat listrik panel surya yang Terdakwa pasang mulai dialiri arus listrik, Terdakwa yang bekerja sebagai PNS di kantor Kecamatan Serai Serumpun mengetahui dan patut menduga bahwa pemasangan kawat listrik panel surya yang tidak sesuai standar pemasangan listrik panel surya dan dapat membahayakan bagi manusia maupun hewan yang melintas atau terkena kawat yang dialiri listrik yang dipasang oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa mendatangi kebun sawit, Terdakwa melihat satwa gajah sudah mati di kebun sawit Terdakwa, setelah itu Terdakwa menemukan GPS Collar yang berada di leher gajah lalu Terdakwa langsung memotong tali GPS Collar tersebut dan melaporkan kepada Saksi Maskun yaitu petugas yang mengurus satwa gajah di SP2;

- Berdasarkan keterangan Ahli kelistrikan Yudhi Agussationo, M.Eng Bin Harwadi bahwa rangkaian yang menghasilkan tegangan sumber bolak balik AC 220 Volt dari inverter tersebut dapat memberikan efek kejutan bagi makhluk yang hanya tersentuh sedikit pada bagian tubuh, namun apabila makhluk yang tersentuh tersebut menempel pada bagian penghantar yang berasal dari sumber tegangan tersebut dalam waktu lama dapat menyebabkan berhentinya detak jantung yang menyebabkan kematian karena pada rangkaian tidak tersedia proteksi arus yang bisa bekerja saat terjadi kejutan di atas batas maksimal arus;

- Berdasarkan Hasil Uji Nomor Registrasi: 070004/R130701/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Veteriner Bukittinggi yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bali Drh.Gigih Tri Pambudi, MM dengan hasil uji sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Amonia Toksikologi pada tanggal pengujian 07 Mei 2024 - 8 Mei 2024 dengan keterangan tidak tersedia literature standart normal nilai ambang ammonia pada isi lambung gajah;
- Laporan Hasil Pengujian Uji Histopologi pada tanggal pengujian 14 Mei 2024 dengan keterangan perubahan jaringan disebabkan Post Mortem Autolysis;
- Laporan Hasil Pengujian Klor Toksikologi tanggal pengujian 07 Mei 2024 - 08 Mei 2024 dengan keterangan TTD tidak tersedia, hasil positif color



kemungkinan berasal dari residu petisida prganoclor pemanfaatan petisida prganoclor di lahan pertanian atau perkebunan tidak mudah hilang walaupun sudah puluhan tahun;

- Laporan Hasil Pengujian Fosfor Toksikologi tanggal pengujian 7 Mei 2024 - 8 Mei 2024 keterangan tidak terdeteksi;
- Laporan Hasil Pengujian PH Toksikologi tanggal pengujian 7 Mei 2024 - 8 Mei 2024 dengan hasil uji normal;
- Laporan Hasil Pengujian Sianida Toksikologi tanggal pengujian 7 Mei 2024 - 8 Mei 2024 dengan hasil uji negatif;
- Laporan Hasil Pengujian Nitrit Toksikologi tanggal pengujian 7 Mei 2024 - 8 Mei 2024 keterangan ttd tidak terdeteksi;
- Laporan Hasil Pengujian Nitrat Toksikologi tanggal pengujian 7 Mei 2024 - 8 Mei 2024 keterangan ttd tidak terdeteksi;
- Laporan Hasil Pengujian Zinc Toksikologi tanggal pengujian 7 Mei 2024 - 8 Mei 2024 keterangan ttd tidak terdeteksi;

- Berdasarkan Laporan Bedah Bangkai yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya alam Jambi tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh tim pelaksana Nekropsi drh. Yuli Akmal dengan Kesimpulan :

1. Dari hasil nekropsi secara inspeksi (pengamatan visual) dan palpasi (perabaan) disimpulkan bahwa satwa gajah diperkirakan sudah mati sekitar 2 hari (tanggal 1 Mei 2024), adapun penyebab kematian satwa diduga karena tersengat listrik (*electrocution*) ditandai dengan beberapa perubahan organ baik bentuk, warna dan konsistensinya seperti hati, limpa, jantung, paru. Ditemukan adanya pendarahan pada mulut, pembeluan darah dan hemoragi pada otot;
2. Untuk peneguhan diagnose dan mengetahui penyebab kematian satwa maka perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan Toksikologi sebagai diagnose pembanding;

Diagnosa sementara penyebab kematian satwa;

1. Kematian satwa disebabkan karena tersetrum/tersengat listrik;
2. Keracunan (*toxic*);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maskun Sofwan Bin Sumadi, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya kematian seekor gajah di dalam kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa sendiri yang memberitahukannya kepada Saksi secara langsung pada saat Saksi berada di rumah mertua Saksi, yang mana Terdakwa menceritakan kalau gajah tersebut mati pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pagi hari di kebun Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian gajah tersebut, namun Saksi mengetahui dari cerita Terdakwa kalau gajah mati karena terkena setrum listrik dari alat pagar yang dipasang oleh Terdakwa di kebunnya;
- Bahwa alasan Terdakwa memberitahukan kematian gajah tersebut kepada Saksi adalah oleh karena Saksi merupakan salah satu anggota LSM *Frankfurt Zoological Society* (FZS) dengan jabatan Kepala Unit Sub Devisi ECMU yang melakukan pemantauan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konservasi satwa gajah Sumatera dan sebagai mitra BKSDA Jambi dan memonitoring pergerakan gajah sumatera dan memitigasi konflik gajah dengan manusia dibentang alam Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa tersebut, Saksi ada datang ke lokasi kejadian keesokan harinya yakni pada tanggal 3 Mei 2024 bersama dengan tim dari pihak Gakkum, Polsek Serai Serumpun, BKSDA Jambi dan seorang dokter hewan, serta pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ);
- Bahwa setahu Saksi selain menyampaikan tentang kematian gajah di kebun miliknya, Terdakwa juga menceritakan adanya alat GPS yang Terdakwa temukan di leher gajah yang mati tersebut;
- Bahwa pada saat tersebut, Terdakwa menyatakan kepada Saksi kalau dirinya ingin mengantarkan kalung GPS collar kepada Saksi di kantor

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frankfurt Zoological Society (FZS), namun Saksi menyampaikan bahwa tidak bisa oleh karena Saksi sedang ada acara pelatihan di Jambi;

- Bahwa GPS collar tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan kondisi masih lengkap dan utuh, namun GPS collar tersebut telah dipotong dari kalungya oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi GPS collar tersebut berfungsi untuk mengetahui keberadaan satwa Gajah Sumatera, sehingga nantinya dapat diinformasikan kepada masyarakat terkait lintasan jalur gajah tersebut;

- Bahwa GPS tersebut dipasang oleh Tim dari FZS dan Saksi juga ikut dalam tim tersebut dan pemasangannya sekitar bulan Januari 2024;

- Bahwa pada saat di lokasi kematian gajah, selain melihat bangkai gajah, disekitarnya Saksi juga ada melihat kawat listrik dan tiang penyangga kayu, dengan posisi kawat di himpit gajah;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada Saksi Hilal selaku atasan Saksi di *Frankfurt Zoological Society* (FZS) melalui handphone;

- Bahwa setahu Saksi pagar listrik yang dipasang oleh Terdakwa tersebut sudah banyak masyarakat yang menggunakannya, namun dengan komponen tertentu yang hanya akan mengakibatkan daya kejut terhadap gajah yang menyentuhnya serta adanya ritme atau tempo berhentinya aliran listriknya;

- Bahwa setahu Saksi gajah yang mati tersebut berjenis kelamin betina, dan tidak memiliki gading;

- Bahwa wilayah Desa Bukit Pemuatan setahu Saksi merupakan perlintasan Gajah Sumatera;

- Bahwa sebenarnya penggunaan pagar listrik diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan tentang pedoman penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, sebagai akibat adanya tumpang tindih penggunaan ruang oleh manusia dan gajah, sehingga diperlukan pemisah ruang antara gajah dan manusia dengan membuat halangan fisik berupa penyediaan ruang penyangga antara gajah dan manusia berupa hutan tanaman, pembuatan kanal, pembuatan berbagai macam pagar termasuk pagar listrik kejut dan kombinasi ketiganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. **Muhammad Hilal Fikriansyah Bin Taufiq Hidayah**, dipersidangan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya kematian seekor gajah di dalam kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di *Frankfurt Zoological Society* (FZS) di Kabupaten Tebo yang memiliki tugas pokok yaitu bertanggung jawab terhadap Program Konservasi Gajah dan monitoring habitat bersama BKSDA Jambi dan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya kematian seekor gajah dari Saksi Maskun Sofwan yang selanjutnya Saksi juga sempat berbicara langsung via telepon dengan Terdakwa yang menyatakan ada gajah mati di kebun milik Terdakwa akibat tersengat aliran listrik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ditemukan adanya gajah mati pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pagi hari di kebun Terdakwa sendiri yang terletak di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi di leher gajah yang mati tersebut terdapat GPS collar dan saat itu telah dipotong oleh Terdakwa sendiri dan disimpannya di rumah Terdakwa karena takut GPS collar tersebut hilang;
- Bahwa adapun setelah mengetahui adanya gajah yang mati tersebut lalu Saksi menghubungi rekan-rekan sesama di LSM *Frankfurt Zoological Society* (FZS) yang berada di lapangan, lalu selanjutnya Saksi berkordinasi juga dengan pihak BKSDA dan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 3 Mei 2024 Saksi bersama dengan tim dari pihak Gakkum, Polsek Serai Serumpun, BKSDA Jambi dan seorang dokter hewan, serta pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) untuk melakukan nekropsi atau pembedahan terhadap bangkai gajah guna mengambil sampel;
- Bahwa pada saat berada di lokasi tersebut Saksi melihat adanya bangkai gajah serta disekitarnya terdapat kawat dan tiang penyangga

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



kayu, dengan posisi kawat dihimpit oleh gajah;

- Bahwa adapun GPS collar tidak dipasang pada semua satwa gajah di wilayah konservasi tersebut, alat ini hanya di pasang pada gajah indukan atau gajah betina yang sudah dewasa sebanyak satu atau dua ekor dalam satu kelompok gajah karena gajah ini hidupnya berkelompok dan tujuan dipasangnya alat ini yaitu untuk mengetahui pergerakan kelompok gajah tersebut hingga bisa menghindari secara dini konflik hewan gajah dengan manusia;

- Bahwa setahu Saksi memang areal kebun kelapa sawit milik Terdakwa ini merupakan jalur perlintasan kelompok gajah, dimana para gajah punya siklus 10 tahunan untuk melalui jalur-jalur yang memang merupakan perlintasan kelompok gajah dan memang di daerah ini banyak masyarakat termasuk PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) membuka lahan sawit dan karet. Adapun untuk menghindari atau mengantisipasi hewan gajah masuk ke kebun masyarakat, maka banyak dipasang oleh pihak masyarakat pagar yang dialiri arus listrik yang tujuannya untuk memberi efek kejut atau sering di sebut pagar kejut apabila kawan gajah menyentuhnya;

- Bahwa setahu Saksi pemasangan alat kejut / pagar kejut mempunyai standar baku tertentu terutama arusnya harus DC (satu arah) bukan AC (bolak balik) dengan tegangan 5000 sampai dengan 8000 volt dan arusnya punya interval 1 sampai dengan 5 detik hingga membuat hewan akan terpentak jika menyentuhnya serta juga untuk menghindari resiko kematian terhadap hewan ataupun manusia yang menyentuhnya;

- Bahwa adapun jika pemasangan pagar listrik tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka dapat mengakibatkan kematian satwa gajah dan juga mengancam keselamatan manusia;

- Bahwa Saksi pernah melihat komponen pagar listrik milik Terdakwa saat masih berada di lokasi kejadian. Adapun yang Saksi lihat hanya panel surya, kemudian tiang dan kawat, kemudian sambungan kabel;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang paling tidak memenuhi standar yaitu adanya inverter yang menunjukkan arus DC (satu arah) yang sebelumnya dihasilkan, namun justru diubah menjadi arus AC (bolak balik) yang dapat menyebabkan satwa menjadi lengket saat menyentuh kawat tersebut dan dapat menimbulkan resiko yang tinggi terhadap kematian satwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Nimrod Hamonangan Hutahaean anak dari Parlindungan



Hutahaean, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kematian seekor gajah di dalam kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi Kehutanan BKSDA Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya kematian seekor gajah dari Kepala BKSDA Provinsi Jambi yang sebelumnya mendapatkan laporan dari pihak LSM *Frankfurt Zoological Society* (FZS) pada tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang isinya mengatakan adanya kematian seekor gajah sumatera di kebun sawit masyarakat di Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun setelah mengetahui adanya informasi tersebut keesokan harinya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 Saksi bersama anggota lain dari BKSDA serta pihak Gakkum bersama pihak LSM *Frankfurt Zoological Society* (FZS), pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) serta ditemani Ketua RT.13 pergi ke lokasi dimana gajah sumatera tersebut mati lalu melakukan pengecekan lokasi dan nekropsi atau pengambilan sampel dari bangkai gajah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi area lokasi matinya gajah sumatera tersebut merupakan Kawasan konservasi dari hutan produksi PT. Lestari Asri Jaya (LAJ);
- Bahwa setahu Saksi SOP dalam pemasangan kawat listrik yang digunakan untuk menimbulkan efek kejut bagi hewan yang dibuat oleh pihak *Frankfurt Zoological Society* (FZS) sebagai pemerhati hewan Gajah Sumatera sudah sering digunakan, tetapi belum mendapatkan Sertifikasi atau izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa terkait dengan penggunaan alat pagar listrik untuk menghalau gajah sebenarnya tidak ada pelarangan, namun hanya sebatas himbauan dilakukan agar pemasangannya dilakukan secara tepat;
- Bahwa Saksi dan juga Tim BKSDA Jambi pada Januari 2024 telah melakukan sosialisasi tentang cara menghalau gajah dalam bentuk diskusi dan tanya jawab di sekitar kebun sawit masyarakat pada saat kegiatan pemasangan GPS Collar;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



- Bahwa pada saat dilokasi tempat matinya gajah tersebut Saksi ada menemukan kawat telanjang, panel surya dan alat lain yang ditemukan sebagai pengantar arus listrik ke pagar kebun milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya memasang pagar listrik di kebun miliknya tersebut sejak tanggal 29 April 2024, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas kebun milik Terdakwa yang dipasang pagar listrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Reno Andeska Putra Bin Gustin Putra, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polhut di BKSDA yang memiliki tanggung jawab melakukan atau melaksanakan perlindungan serta pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan serta tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan adanya seekor gajah yang mati di dalam kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya warga di daerah Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo yang akan menyerahkan GPS collar kepada pihak FZS dan pada saat itu Saksi belum mengetahui siapa warga yang melaporkan tentang adanya kematian seekor gajah Sumatera tersebut;
- Bahwa adapun setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut dan berdasarkan perintah atasan, selanjutnya keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Saksi bersama anggota lain dari BKSDA serta pihak Gakum bersama pihak FZS, dan dari pihak PT. LAJ, Ketua RT.13, pergi ke lokasi dimana gajah sumatera tersebut mati serta pihak Polsek melakukan pengecekan lokasi dan nekropsi atau pengambilan sampel dari bangkai gajah tersebut lalu melakukan penguburan terhadap bangkai gajah;
- Bahwa setahu Saksi areal tersebut merupakan kawasan konservasi dari hutan produksi PT. Lestari Asri Jaya (LAJ);



- Bahwa SOP dalam pemasangan kawat listrik yang digunakan untuk menimbulkan efek kejut bagi hewan yang di buat oleh pihak FZS sebagai pemerhati hewan Gajah Sumatera sudah sering digunakan tapi belum mendapatkan sertifikasi atau izin dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun sosialisasi pelarangan penggunaan alat ini pun memang tidak ada namun hanya sebatas himbauan ada dilakukan;
- Bahwa setahu Saksi sosialisasi ini selalu diadakan untuk menghindari kontak atau komplik antara manusia dengan hewan satwa yang dilindungi tersebut dan terakhir diadakan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa setahu Saksi kebun Terdakwa merupakan jalur perlintasan kelompok gajah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwasanya Terdakwa memasang kawat tersebut sejak tanggal 29 April 2024, tapi berapa luas kebun Terdakwa Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Muhammad Hafis Bin Ahmad, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan adanya seekor gajah yang mati di dalam kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya kematian seekor gajah dari Pimpinan BKSDA Provinsi Jambi yang mana sebelumnya ada menerima laporan dari pihak *Frankfurt Zoological Society* (FZS) pada tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang mengatakan adanya kematian seekor gajah sumatera di kebun sawit masyarakat yang terletak di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, kemudian hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 Saksi bersama anggota Gakum lain dari BKSDA beserta pihak *Frankfurt Zoological Society* (FZS), dan dari pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) pergi ke lokasi dimana gajah sumatera tersebut mati guna melakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa selain melakukan pengecekan dan pengamanan barang bukti di

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



lokasi, Saksi bersama tim mendampingi dokter hewan untuk melakukan nekropsi atau pembedahan terhadap hewan tersebut dan pengambilan sampel dari limpa, hati dan jantungnya selanjutnya melakukan penguburan bangkai dan mendokumentasikanya, lalu kemudian melaporkan hasil tersebut ke pimpinan;

- Bahwa pada saat dilokasi tersebut Saksi melihat terdapat bangkai gajah yang menghimpit kawat telanjang dan adanya pondok yang roboh serta terdapat adanya panel surya;
- Bahwa setahu Saksi dilokasi tersebut banyak warga yang memasang pahar kejut untuk menghalau gajah dan satwa lainnya masuk ke dalam perkebunan masyarakat;
- Bahwa adapun setahu Saksi barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) unit panel listrik, 1 (satu) gulung kabel sollar yang terhubung ke Accu, 1 (satu) unit Accu Amper 100, 1 (satu) GPS Collar, 4 (empat) batang tiang pagar, dan 1 (satu) potong kawat inverter;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya potongan buah atau makanan di lokasi tersebut yang sengaja dipasang untuk memancing datangnya kelompok gajah;
- Bahwa setahu Saksi baru kali ini terdapat kejadian matinya seekor gajah akibat dari penggunaan pagar listrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Ramdani Ansori Bin Ansori Malik, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan PNS pada Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan adanya seekor gajah yang mati di dalam kebun sawit milik Terdakwa dari Pimpinan BKSDA Jambi yang mana sebelumnya ada menerima laporan dari pihak *Frankfurt Zoological Society* (FZS) pada tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang isinya mengatakan adanya kematian seekor gajah sumatera di kebun sawit

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



masyarakat di Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo;

- Bahwa adapun setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut dan berdasarkan perintah atasan, selanjutnya keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Saksi bersama anggota lain dari BKSDA serta pihak Gakum bersama pihak FZS, dan dari pihak PT. LAJ, Ketua RT.13, pergi ke lokasi dimana gajah sumatera tersebut mati serta pihak Polsek melakukan pengecekan lokasi dan nekropsi atau pengambilan sampel dari bangkai gajah tersebut lalu melakukan penguburan terhadap bangkai gajah;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi melihat terdapat bangkai gajah yang menghimpit kawat telanjang dan adanya pondok yang roboh, serta terdapat panel surya, yang mana dari barang bukti yang ditemukan telah diamankan dan dibawa ke Mako Sporc diantaranya satu gulung kabel listrik, satu unit panel listrik, satu gulung kabel sollar yang terhubung ke Accu, satu unit Accu Amper 100, satu GPS Collar, 4 batang tiang pagar, dan satu potong kawat inverter;
- Bahwa seingat Saksi jarak antara posisi gajah yang mati dengan pusat arus listriknya lebih kurang 5 meter;
- Bahwa setahu Saksi kebun Terdakwa merupakan jalur perlintasan kelompok gajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

7. Benny Aryef Tampubolon anak dari Wantri Tampubolon, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Konservasi PT. Lestari Asri Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan adanya seekor gajah yang mati di dalam kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa berita tersebut Saksi ketahui dari media whatshap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang isinya mengatakan adanya kematian seekor gajah sumatera di kebun sawit masyarakat di

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo;

- Bahwa adapun setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut dan berdasarkan perintah atasan, selanjutnya keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Saksi bersama anggota lain dari BKSDA serta pihak Gakum bersama pihak FZS, Ketua RT.13, pergi ke lokasi dimana gajah sumatera tersebut mati serta melakukan pengecekan lokasi dan nekropsi atau pengambilan sampel dari bangkai gajah tersebut lalu melakukan penguburan terhadap bangkai gajah;
- Bahwa setahu Saksi sudah dilakukan sosialisasi larangan tersebut lewat banner atau sosialisasi langsung ke masyarakat secara reguler dari pihak perusahaan maupun pihak BKSDA dan LSM, memang dalam kawasan Desa tidak ada larangan penggunaan alat itu, namun di dalam wilayah konsesi/hutan alat itu di larang;
- Bahwa setahu Saksi sudah dua kali adanya konflik gajah dengan manusia di daerah itu hingga melukai warga dan yang terakhir ini adanya seekor gajah yang mati;
- Bahwa lokasi matinya gajah tersebut tidak termasuk wilayah konservasi PT.LAJ melainkan termasuk wilayah produksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

8. Superi Bin May Jayan, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Bukit Pemuatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan adanya seekor gajah yang mati di dalam kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya kematian seekor gajah ini dari Saksi Besari selaku Ketua RT.13 Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo melalui media whatsapp pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang isinya mengatakan adanya kematian seekor gajah sumatera di kebun sawit terdakwa di Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi Besari mengatakan kepada Saksi kalau penyebab

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



kematian gajah tersebut karena belalai dan kakinya terlilit kawat telanjang;

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Bukit Pemuatan sudah lebih kurang 4 tahun dan seingat Saksi selama ini memang ada kejadian konflik gajah dengan manusia sekitar tahun 2009 yang mengakibatkan adanya warga yang terluka, lalu yang terakhir adalah kejadian kematian gajah ini;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui pagar kawat pengaman kebun yang dipasang warga hanya akan memberi efek kejut terhadap kawanan gajah yang akan masuk ke dalam kebun, yang mana Saksi pernah memasang di lahan atau kebun milik Saksi sekitar tahun 2014 namun saat itu memang disarankan penggunaannya dan waktu itu didampingi oleh pihak LSM FZS;
- Bahwa alat yang Saksi pasang untuk kebun milik Saksi tidak sama dengan alat yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi lokasi kebun Terdakwa merupakan jalur perlintasan kelompok gajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

9. Besari Bin Muhtari, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT. 13 Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah sehubungan dengan adanya seekor gajah yang mati di dalam kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya kematian seekor gajah ini dari sdr. Edi selaku anggota Polsek Sumay pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB. Adapun kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi diajak oleh sdr. Edi untuk melihat ke Lokasi kematian gajah tersebut, yakni terletak di RT.13 Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi ada melihat ke Lokasi kejadian, dimana Saksi melihat terdapat bangkai gajah yang terbaring dengan posisi miring dan kakinya berada di atas serta sudah mulai membusuk;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditelepon lagi oleh anggota Polsek untuk datang lagi ke lokasi tersebut, lalu sesampainya dilokasi Saksi melihat adanya petugas yang melakukan pembelahan terhadap bangkai gajah dan ada lagi petugas yang sedang menggulung kawat yang terhimpit badan gajah;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab kematian gajah tersebut, akan tetapi yang Saksi dengar dari cerita orang bahwa gajah itu mati karena tersengat aliran listrik di pagar kawat kebun milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rendi Nofiandi, S.P, M.Si Bin Martasman, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya bangkai hewan gajah dari informasi yang beredar di Kantor BKSDA Provinsi Jambi, namun Ahli tidak mengetahui penyebab kematian gajah tersebut;

- Bahwa Ahli memiliki Kualifikasi keahlian dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 4523/Menlhk-Ropeg/P2KP/Peg.2/9/2016 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama;

- Bahwa Ahli tidak ada datang ke lokasi kematian gajah tersebut, namun Ahli menghimpun keterangan dari rekan-rekan yang ke lokasi serta hasil foto-foto lokasi kematian gajah itu, dimana disana ditemukan juga kawat telanjang, panel listrik, pondok, tiang penyangga dan accu serta alat inverter;

- Bahwa adapun dari kordinat yang diperoleh bahwasanya lokasi kematian gajah tersebut masuk ke dalam wilayah konsesi hutan produksi yang di kelola oleh PT. Lestari Asri Jaya (LAJ), dimana salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan selaku Pengelola Kawasan Konsesi Hutan Produksi terutama terhadap satwa liar yang ada di wilayahnya adalah dengan membentuk Kawasan Konservasi;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri tidak ada diatur secara khusus

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



mengenai penggunaan pagar kawat kejut ini, namun pembuatannya harus sesuai dengan SOP dan peralatan yang memenuhi standar dan pemasangannya harus di kawasan APL (Areal Pemanfaatan lain) atau di luar kawasan hutan;

- Bahwa Gajah Sumatera termasuk hewan yang dilindungi oleh undang-undang yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa beserta lampirannya, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJENDKUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEND/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi, dimana Gajah Sumatera berada pada urutan 51;
- Bahwa Status gajah sumatera telah meningkat dari genting menjadi kritis oleh IUCN *Red List* pada tahun 2012. Hal ini terutama karena gajah sumatera mengalami penurunan jumlah populasi yang signifikan, diindikasikan dengan hilangnya lebih dari 69% habitat potensinya hanya dalam satu generasi (25 tahun terakhir). Ancaman terbesar bagi gajah sumatera adalah hilangnya habitat, konflik dengan manusia, perburuan ilegal, dan hilangnya kemampuan genetik akibat ukuran populasi yang kecil dan terisolasi;
- Bahwa satwa Gajah Sumatera memiliki manfaat penting bagi kehidupan manusia secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Secara ekologi, gajah merupakan spesies kunci dimana gajah menjaga habitat yang dapat menjamin ketersediaan pakan bagi kelompok gajah itu sendiri. Secara tidak langsung biodiversitas di dalam homerange akan terlindungi dari gangguan sekitar. Gajah merupakan penjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Gajah juga berperan sebagai penyebar benih tumbuh tanaman atau pepohonan di dalam hutan, sedangkan manfaat secara ekonomi yaitu gajah dapat dijadikan objek untuk wisata;
- Bahwa lokasi yang ditunjukkan di peta lokasi ditemukannya gajah mati, merupakan daerah jelajah atau home range gajah sumatera dengan melihat pergerakan data GPS collar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Yudhi Agussationo, M.Eng Bin Harwadi, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



- Bahwa Ahli merupakan Dosen D3 Teknik Listrik pada Politeknik Jambi yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang kelistrikan berupa Sertifikat Teknisi Instalasi PLC dari LSP Elektroteknika dibawah BNSP, Kementerian Ketenagakerjaan RI, sertifikat Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik klaster Instalasi Listrik Industri Non PLC dari LSP Teknik Listrik dibawah BNSP, Kementerian Ketenagakerjaan RI, sertifikat Supervisor Senior Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan PLTS dari LSK Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dibawah Kementerian ESDM RI;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terhadap barang bukti yang disita terhadap Terdakwa setelah Ahli periksa barang bukti tersebut terdiri dari PV modul yang berfungsi menyerap energi listrik dari cahaya matahari, kemudian kabel listrik yang berfungsi mengalirkan arus listrik, selanjutnya accu (aki) dengan kapasitas 12 volt, 100 Ah yang berfungsi sebagai sumber listrik DC, kemudian Inverter merupakan komponen yang merubah arus DC 12 Volt menjadi arus AC 220 Volt, selanjutnya besi behel yang di bengkokan yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang mengalir pada kabel yang dihasilkan dari sumber listrik yang difungsikan sebagai netral beban dan selanjutnya adalah kawat telanjang atau tidak ada isolasinya yang berfungsi sebagai penghantar listrik untuk pagar listrik;
- Bahwa alat-alat sebagaimana barang bukti ini dapat dirangkai menjadi sumber arus listrik tenaga surya baik untuk DC dengan sumber arus langsung dari aki (Accu) 12 volt tersebut maupun arus AC 220 volt keluaran dari inverter dengan inputan aki 12 volt dengan skema DC dibuat dari PV modul dihubungkan langsung dengan aki 12 volt, sedangkan skema AC dari PV modul ke aki 12 volt dan keluaran ini dijadikan inputan inverter dan keluaran inverter ini menjadi arus AC 220 volt;
- Bahwa adapun dari rangkaian alat ini Ahli tidak ada menemukan alat ataupun komponen yang berfungsi sebagai pemutus arus secara otomatis atau secara permanen, yang biasa disebut *Miniatur Circuit Breaker (MCB)*;
- Bahwa adapun dari rangkaian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, sebenarnya bisa disetting menjadi pagar kejut, namun untuk membuat itu masih memerlukan komponen tambahan lain diantaranya pemutus arus (MCB) dan alat frekwensi atau kendali seperti energizer;
- Bahwa fungsi alat yang bernama energizer adalah sebagai pengendali / pengontrol sistem untuk beban pagar listrik. Energizer juga dapat menampilkan beberapa data hasil pengaturan mulai dari besar tegangan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



yang digunakan, besar arus yang diinginkan, dan waktu mengalirkan arus ke beban pagar, serta datanya dapat ditampilkan pada LCD display. Adapun fungsi Inverter yang ditemukan di lokasi matinya gajah berfungsi sebagai pengubah tegangan DC menjadi tegangan AC 220 V sehingga arus yang diberikan pada pagar dapat berupa arus AC, namun pada inverter ini tidak dapat diatur besar tegangan dan lamanya waktu arus listrik mengalir ke beban / pagar;

- Bahwa alat energizer juga memiliki sistem grounding yang baik serta adanya pengaturan nilai arus, tegangan dan waktu pengoperasian alat sesuai syarat proteksi, sehingga dengan adanya alat energizer pagar listrik tersebut tidak membahayakan bagi manusia, maupun hewan;
- Bahwa adapun sepengetahuan Ahli untuk dapat menciptakan arus listrik baik DC maupun AC yang aman bagi makhluk hidup adalah 120 volt DC dan 50 volt AC dengan maksimal arus yang melewati tubuh 30 mA dengan waktu kerja tidak lebih dari 0.5 detik namun ini tergantung dari besar arus listrik yang mengalir, tegangan, daya tahan tubuh durasi sentuh dan proses jalanya arus listrik yang mengalir;
- Bahwa menurut Ahli dari rangkaian komponen milik Terdakwa yang mengakibatkan matinya gajah adalah kurangnya satu komponen pembatas arus atau pemutus arus / MCB yang membuat efek kejut terhadap gajah itu, sehingga arus listrik yang mengalir akan terputus secara otomatis melalui alat tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. drh. Yuli Akmal Bin Sayuti (alm), di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Hewan BKSDA Provinsi Jambi yang ditugaskan di Pusat Informasi Konservasi Gajah (PIKG) di Kabupaten Tebo;
- Bahwa Ahli mendapatkan informasi adanya kematian seekor gajah dari salah satu anggota BKSDA Jambi yang mana sebelumnya Ahli sedang melakukan patroli di Desa Semabu bersama pihak *Frankfurt Zoological Society* (FZS) dan BKSDA Jambi, dan saat itu Ahli bersama tim langsung mengecek ke lokasi yang dimaksud yakni di Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, lalu sesampainya di lokasi selanjutnya Ahli melakukan pengambilan dokumentasi;
- Bahwa adapun untuk mengetahui penyebab kematian gajah tersebut,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Ahli melakukan nekropsi yaitu pembedahan bangkai gajah guna melakukan pemeriksaan dan pengambilan sample bagian organ dalam seperti jantung, limpa, hati paru, lambung, isi perut dan isi usus;

- Bahwa berdasarkan Laporan Bedah Bangkai yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya alam Jambi tanggal 4 Mei 2024 disimpulkan bahwa satwa gajah diperkirakan sudah mati sekitar 2 hari (tanggal 1 Mei 2024), adapun penyebab kematian satwa diduga karena tersengat listrik (*electrocution*) ditandai dengan beberapa perubahan organ baik bentuk, warna dan konsistensinya seperti hati, limpa, jantung, paru. Ditemukan adanya pendarahan pada mulut, pembekuan darah dan hemoragi pada otot, namun tidak ditemukan benda benda asing dalam lambung ataupun pada usus gajah tersebut;
- Bahwa adapun jika gajah yang mati akibat terkena racun/pestisida maka kondisi lambung dan ususnya akan mengalami hemoragi berat dan hiperemi dan warnanya merah kebiruan, namun pada gajah tersebut tidak ditemukan hal demikian;
- Bahwa Ahli menemukan kondisi jantung pada gajah sudah dalam keadaan rapuh serta pembuluh darah sudah pecah, sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan ke laboratorium;
- Bahwa pada paru-paru berwarna merah kehitaman yang pada umumnya disebabkan akibat paru-paru tersebut berhenti bekerja atau karena suplai darah ke paru-paru terganggu. Sedangkan kondisi limfa dan hati dalam kondisi normal;
- Bahwa sebelum Ahli melakukan nekropsi, Ahli melakukan pemeriksaan areal sekitar kematian gajah guna mengetahui adanya bahan-bahan atau peralatan yang bisa menyebabkan kematian gajah, seperti adanya pestisida dan lain sebagainya dan melakukan pemeriksaan fisik gajah seperti apakah ada luka atau bekas jeratan dan lain-lain, yang mana Ahli menemukan di bagian tubuh gajah terdapat bekas sengatan listrik dimana bagian belalai terdapat bekas luka yang mengelupas, namun luka yang menganga tidak ada;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan gajah yang mati tersebut bernama UMI, berjenis kelamin betina dengan usia diperkirakan 30 sampai dengan 35 tahun dan setahu Ahli gajah ini dipasang alat GPS, atau alat pemantau pergerakan kelompok gajah, karena gajah yang mati ini termasuk gajah betina dewasa dikelompoknya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan karena adanya kematian seekor gajah sumatera di area kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa mengetahui adanya gajah sumatera yang mati pada hari Rabu tanggal 1 Mei sekira jam 10.00 WIB di kebun sawit milik Terdakwa sendiri yang terletak di RT.013 Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun;
- Bahwa bermula sekira pada bulan Januari 2024 Terdakwa mendapati kebun sawit milik Terdakwa telah dimasuki dan dirusak oleh kawanan gajah, sehingga Terdakwa bertanya kepada beberapa petani di sekitar lokasi kebun Terdakwa dan kepada petugas Saksi Maskun Sofwan tentang bagaimana cara melindungi kebun sawit yang sering dirusak oleh kawanan gajah, beberapa warga dan Saksi Maskun Sofwan kemudian menyarankan agar memasang pagar kawat kejut/setrum agar gajah tidak memasuki kebun;
- Bahwa atas saran tersebut kemudian Terdakwa membeli alat-alat berupa 1 (satu) gulung kabel listrik yang kegunaannya untuk mengalirkan aliran listrik dari Accu, 1 (satu) unit Panel Surya kegunaannya untuk menyerap tenaga surya dan mengalirkan ke Accu, 1 (satu) unit Accu Amper 100 kegunaannya untuk menyimpan aliran listrik dari Panel Surya, 1 (satu) batang kayu tiang pagar kegunaannya sebagai pancang kabel listrik dan 1 (satu) potong kawat Inverter kegunaannya untuk mengubah arus DC yang dihasilkan panel surya menjadi arus listrik AC;
- Bahwa Terdakwa memperoleh alat-alat setrum panel tenaga surya tersebut dengan cara membeli di pasar Rimbo Bujang dengan biaya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli peralatan setrum panel surya tersebut Terdakwa kemudian memasang dan merakit alat panel surya tanpa adanya pendampingan dari ahlinya, namun Terdakwa merakitnya dengan cara belajar melalui video tutorial di aplikasi youtube;
- Bahwa setelah merakit pagar kejut tersebut, Terdakwa kemudian memasang dan mengaktifkannya pada tanggal 29 April 2024;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui apabila berkaitan dengan arus listrik jika terjadi kekeliruan akan berakibat fatal bahkan kematian;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa datang ke kebun Terdakwa dan mengetahui gajah tersebut masuk kembali ke kebun sawit milik Terdakwa yang ditandai dengan banyaknya tanaman sawit yang rusak dan adanya jejak gajah, akan tetapi Terdakwa tidak melihat ada gajah yang mati. Namun pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemukan seekor gajah telah mati;
- Bahwa di leher gajah yang telah mati tersebut Terdakwa melihat terdapat GPS Collar, lalu tindakan yang Terdakwa ambil yaitu melakukan pemotongan tali GPS Collar tersebut dengan alasan agar jangan sampai GPS Collar tersebut hilang, lalu Terdakwa melaporkan kepada petugas yang mengurus satwa gajah yang berada di SP2 yaitu Saksi Maskun;
- Bahwa adapun Saksi Maskun pada saat itu tidak bisa dihubungi, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Maskun keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB dan Terdakwa melaporkan kepadanya kalau terdapat seekor gajah yang telah mati di kebun milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan GPS Collar kepada Saksi Maskun lalu Saksi Maskun melaporkannya kepada pimpinan *Frankfurt Zoological Society* (FZS);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terhadap alat panel surya milik Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kehutanan, sedangkan satwa gajah telah dikuburkan di kebun sawit Terdakwa dengan menggunakan alat berat Beko leder dar pihak perusahaan PT.Lestari Asri Jaya (LAJ);
- Bahwa adapun luas kebun sawit milik Terdakwa lebih kurang 6 sampai 7 hektar yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli sekitar bulan Juni 2023 dari orang Bungo seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa memasang pagar kejut di kebun sawit milik Terdakwa adalah agar kawanan gajah tidak masuk ke kebun milik Terdakwa dan merusak tanaman yang ada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya cara pembuatan kanal pembatas / parit gajah untuk menghindari masuknya kawanan gajah, akan tetapi itu memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga Terdakwa tidak mampu untuk membuatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Gulung Kabel Listrik;
- 1 (satu) Unit Panel Surya;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Accu 12V-100 AH merk MISSIV NR 120-7;
- 1 (satu) buah GPS Collar Nomor AWT IR-SAT 5465 148 230 lengkap dengan kalung yang tepotong;
- 4 (empat) batang kayu yang ada kawat terbuka;
- 1 (satu) Inverter merk SUNPR SDA 500w lengkap dengan kabel penjepit aki;
- 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 inc untuk ground;
- 12 (dua belas) lembar Hasil Uji Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi;
- 7 (tujuh) lembar Laporan Bedah Bangkai Kematian Gajah;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penguburan Bangkai Gajah;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pada bulan Januari 2024 Terdakwa Nazori, S.E Bin Abdul Malik mendapati kebun sawit miliknya yang terletak di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo telah dimasuki dan dirusak oleh kawanan gajah, sehingga Terdakwa bertanya kepada beberapa petani di sekitar lokasi kebun Terdakwa dan kepada Saksi Maskun Sofwan Bin Sumadi selaku petugas *Frankfurt Zoological Society* (FZS) yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konservasi satwa gajah Sumatera dan memonitoring pergerakan gajah sumatera dibentang alam Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Maskun Sofwan tentang bagaimana cara melindungi kebun sawit yang sering dirusak oleh kawanan gajah, beberapa warga dan Saksi Maskun Sofwan kemudian menyarankan Terdakwa untuk memasang pagar kawat kejut/setrum agar gajah tidak memasuki kebun;
- Bahwa atas saran tersebut kemudian pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa membeli alat-alat berupa 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) unit Panel Surya, 1 (satu) unit Accu 12V-100 AH merek MISSIV NR 120-7, 1 (satu) batang kayu tiang pagar, dan 1 (satu) potong kawat Inverter merk

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNPR SDA 500 watt lengkap dengan kabel penjepit aki untuk mengubah arus DC yang dihasilkan panel surya menjadi arus listrik AC;

- Bahwa Terdakwa memperoleh alat-alat setrum panel tenaga surya tersebut dengan cara membelinya di pasar Rimbo Bujang dengan biaya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa adapun setelah membeli 1 (satu) set peralatan setrum panel surya tersebut Terdakwa kemudian memasang dan merakit alat panel surya tanpa adanya pendampingan dari ahlinya, akan tetapi Terdakwa merakitnya sendiri dengan cara belajar melalui video tutorial di aplikasi youtube;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang ke kebun Terdakwa dan mengetahui kawanan gajah masuk kembali ke kebun sawit milik Terdakwa yang ditandai dengan banyaknya tanaman sawit yang rusak dan adanya jejak gajah, lalu Terdakwa menemukan seekor gajah berjenis kelamin betina telah mati dengan posisi kawat listrik dihimpit oleh gajah.
- Bahwa di leher gajah yang telah mati tersebut Terdakwa melihat terdapat GPS Collar Nomor AWT IR-SAT 5465 148 230 milik BKSDA Provinsi Jambi, lalu Terdakwa mengambil dan melakukan pemotongan tali GPS Collar tersebut dengan alasan agar jangan sampai GPS Collar tersebut hilang, lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi Maskun Sofwan melalui telepon, akan tetapi Saksi Maskun Sofwan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Maskun Sofwan lalu menyerahkan kalung GPS Collar dengan kondisi masih lengkap dan utuh sambil menceritakan kalau terdapat gajah mati di kebun milik Terdakwa akibat tersengat aliran listrik dari pagar kejut yang dipasangnya;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Saksi Maskun Sofwan bersama dengan tim dari pihak Gakkum BKSDA Jambi yakni Saksi Muhammad Hafis Bin Ahmad dan Saksi Nimrod Hamonangan, LSM *Frankfurt Zoological Society* (FZS) yakni Saksi Muhammad Hilal, Polsek Serai Serumpun, dan dokter hewan yakni Ahli drh. Yuli Akmal Bin Sayuti (alm), serta pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) datang ke lokasi guna melakukan pengecekan;
- Bahwa drh. Yuli Akmal Bin Sayuti (alm) kemudian melakukan nekropsi atau pembedahan bangkai gajah dengan cara melakukan pengambilan sample bagian organ dalam seperti jantung, limpa, hati paru, lambung, isi perut dan isi usus dan setelah melakukan pemeriksaan, ditemukan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



kesimpulan bahwa penyebab kematian gajah adalah karena sengatan listrik yang ditandai dengan adanya kondisi jantung pada gajah telah dalam keadaan rapuh, serta pembuluh darah telah pecah;

- Bahwa penyebab kematian gajah tersebut disimpulkan akibat dari sengatan listrik juga ditandai dengan ditemukannya bekas sengatan listrik pada bagian belalai dengan bentuk luka mengelupas, serta hasil pengecekan laboratorium tidak ditemukan adanya benda benda asing dalam lambung ataupun pada usus gajah tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap gajah yang mati tersebut diketahui bernama UMI, berjenis kelamin betina dengan usia diperkirakan 30 sampai dengan 35 tahun dan gajah tersebut termasuk gajah betina dewasa dikelompoknya;
- Bahwa adapun luas kebun sawit milik Terdakwa adalah lebih kurang sekira 7 hektar yang diperoleh dengan cara membeli sekitar bulan Juni 2023 dari orang Bungo seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data sebaran satwa gajah di Provinsi Jambi melalui data pergerakan GPS Collar, lokasi kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo termasuk ke dalam daerah jelajah atau *home range* dari Gajah Sumatera yang merupakan Kawasan Konservasi dari Hutan Produksi PT. Lestari Asri Jaya (LAJ);
- Bahwa menurut Ahli atas nama Rendi Nofiandi, S.P, M.Si Bin Martasman penggunaan pagar kawat kejut/listrik untuk mengusiran gajah tidak dilarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan tetapi pembuatan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pemasangannya haruslah di kawasan APL (Areal Pemanfaatan lain) atau di luar kawasan hutan;
- Bahwa Gajah Sumatera termasuk hewan yang dilindungi oleh undang-undang yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Lampirannya, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJENDKUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEND/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi, dimana Gajah Sumatera berada pada urutan 51;
- Bahwa Gajah Sumatera telah ditingkatkan statusnya dari genting

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



menjadi kritis oleh *The International Union for Conservation of Nature* (IUCN) *Red List* pada tahun 2012. Hal ini terutama karena gajah sumatera mengalami penurunan jumlah populasi yang signifikan, diindikasikan dengan hilangnya lebih dari 69% habitat potensinya hanya dalam satu generasi (25 tahun terakhir). Ancaman terbesar bagi gajah sumatera adalah hilangnya habitat, konflik dengan manusia, perburuan ilegal, dan hilangnya kemampuan genetik akibat ukuran populasi yang kecil dan terisolasi;

- Bahwa satwa Gajah Sumatera memiliki manfaat penting bagi kehidupan manusia secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Secara ekologi, gajah merupakan spesies kunci dimana gajah menjaga habitat yang dapat menjamin ketersediaan pakan bagi kelompok gajah itu sendiri. Secara tidak langsung biodiversitas di dalam homerange akan terlindungi dari gangguan sekitar. Gajah merupakan penjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Gajah juga berperan sebagai penyebar benih tumbuh tanaman atau pepohonan di dalam hutan, sedangkan manfaat secara ekonomi yaitu gajah dapat dijadikan objek untuk wisata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya, maka ia dapat disebut

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Nazori, S.E. Bin Abdul Malik yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"

Menimbang, bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara yuridis formal tidak ada satu pasal yang memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun hal ini dijumpai secara resmi dalam *Memory van Toelichting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa seseorang atau terdakwa yang berbuat sengaja harus menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan hal tersebut penilaian terhadap suatu kesengajaan sebagai unsur kesalahan dari diri terdakwa akan terlihat dalam uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rangka memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa maksud dari menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Sedangkan mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan merupakan unsur yang bersifat alternatif, meskipun tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya namun oleh karena

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki definisi yang jelas maka terhadap makna kata tersebut tidak perlu dijelaskan lagi, hanya saja objeknya tertuju kepada satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa liar yang secara Peraturan Perundang-undangan harus dilindungi dikarenakan satwa tersebut dalam bahaya kepunahan atau populasinya sudah jarang, serta jenis – jenis satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bermula sekira pada bulan Januari 2024 Terdakwa Nazori, S.E Bin Abdul Malik mendapati kebun sawit miliknya yang terletak di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo telah dimasuki dan dirusak oleh kawanan gajah, sehingga Terdakwa bertanya kepada beberapa petani di sekitar lokasi kebun Terdakwa dan kepada Saksi Maskun Sofwan Bin Sumadi selaku petugas *Frankfurt Zoological Society (FZS)* yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan satwa gajah Sumatera dan memonitoring pergerakan gajah sumatera dibentang alam Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Maskun Sofwan tentang bagaimana cara melindungi kebun sawit yang sering dirusak oleh kawanan gajah, beberapa warga dan Saksi Maskun Sofwan kemudian menyarankan Terdakwa untuk memasang pagar kawat kejut/setrum agar gajah tidak memasuki kebun. Adapun atas saran tersebut kemudian pada tanggal 29 April 2024 Terdakwa membeli alat-alat berupa 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) unit Panel Surya, 1 (satu) unit Accu 12V-100 AH merek MISSIV NR 120-7, 1 (satu) batang kayu tiang pagar, dan 1 (satu) potong kawat Inverter merek SUNPR SDA 500 watt lengkap dengan kabel penjepit aki di pasar Rimbo Bujang dengan biaya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun setelah membeli 1 (satu) set peralatan setrum panel surya tersebut Terdakwa kemudian memasang dan merakit alat panel surya tanpa adanya pendampingan dari ahlinya, akan tetapi Terdakwa merakitnya sendiri dengan cara belajar melalui video tutorial di aplikasi youtube;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang ke kebun Terdakwa dan mengetahui kawanan gajah masuk kembali ke kebun sawit milik Terdakwa yang ditandai

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan banyaknya tanaman sawit yang rusak dan adanya jejak gajah, lalu Terdakwa menemukan seekor gajah berjenis kelamin betina telah mati dengan posisi kawat listrik dihimpit oleh gajah. Bahwa di leher gajah yang telah mati tersebut Terdakwa melihat terdapat GPS Collar Nomor AWT IR-SAT 5465 148 230 milik BKSDA Provinsi Jambi, lalu Terdakwa mengambil dan melakukan pemotongan tali GPS Collar tersebut dengan alasan agar jangan sampai GPS Collar tersebut hilang, lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi Maskun Sofwan melalui telepon, akan tetapi Saksi Maskun Sofwan tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Maskun Sofwan lalu menyerahkan kalung GPS Collar dengan kondisi masih lengkap dan utuh sambil menceritakan kalau terdapat gajah mati di kebun milik Terdakwa akibat tersengat aliran listrik dari pagar kejut yang dipasangnya. Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Saksi Maskun Sofwan bersama dengan tim dari pihak Gakkum BKSDA Jambi yakni Saksi Muhammad Hafis Bin Ahmad dan Saksi Nimrod Hamonangan, LSM *Frankfurt Zoological Society* (FZS) yakni Saksi Muhammad Hilal, Polsek Serai Serumpun, dan dokter hewan yakni Ahli drh. Yuli Akmal Bin Sayuti (alm), serta pihak PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) datang ke lokasi guna melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa drh. Yuli Akmal Bin Sayuti (alm) kemudian melakukan nekropsi atau pembedahan bangkai gajah dengan cara melakukan pengambilan sample bagian organ dalam seperti jantung, limpa, hati paru, lambung, isi perut dan isi usus dan setelah melakukan pemeriksaan, berdasarkan Laporan Bedah Bangkai yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya alam Jambi tanggal 4 Mei 2024 ditemukan kesimpulan bahwa penyebab kematian gajah adalah karena sengatan listrik (*electrocution*) yang ditandai dengan adanya kondisi jantung pada gajah yang telah dalam keadaan rapuh, serta pembuluh darah telah pecah. Bahwa adapun alasan lain yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian gajah akibat dari sengatan listrik (*electrocution*) juga ditandai dengan ditemukannya bekas sengatan listrik pada bagian belalai dengan bentuk luka mengelupas, serta hasil pengecekan laboratorium tidak ditemukan adanya zat-zat berbahaya atau benda benda asing dalam lambung ataupun pada usus gajah tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan daftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEND/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/MENLHK/SETJEND/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, menyebutkan kalau satwa liar dengan jenis Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*) dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana nomor urut 51 dalam daftar lampiran;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk menyatakan kematian gajah di kebun sawit yang terletak di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo adalah dikarenakan tersengat aliran listrik yang berasal dari pagar kejut yang sebelumnya secara sengaja Terdakwa pasang dengan tujuan untuk mengusir kawanan gajah agar tidak masuk ke kebun miliknya;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa berulang kali membantah dan menyatakan kalau dirinya memasang pagar kejut di kebun milik Terdakwa hanya untuk mengusir gajah dan tidak berniat untuk membunuh gajah, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori kesengajaan (*dolus*). Adapun teori kesengajaan (*dolus*) terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan antara lain yang pertama kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun bentuk *dolus* yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian, artinya kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadi akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaknya. Sedangkan bentuk kesengajaan (*dolus*) yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan mempunyai makna suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan, seperti contoh seseorang mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban, tetapi mestinya ia menyadari apabila sebilah pedang dibebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah yang mengakibatkan kematian;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pembagian teori kesengajaan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah dapat dikategorikan melakukan perbuatan dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Adapun bentuk kesengajaan Terdakwa dalam hal membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*) tersebut dapat dilihat dari kehendak Terdakwa untuk memasang pagar kejut listrik yang Terdakwa beli pada tanggal 29 April 2024 di Pasar Rimbo Bujang dengan biaya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa kemudian memasang dan merakit alat panel surya tanpa adanya pendampingan dari ahlinya, Terdakwa merakitnya sendiri dengan cara belajar melalui video tutorial di aplikasi youtube, padahal sebetulnya Terdakwa sadar kalau Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kelistrikan, serta Terdakwa juga mengetahui kalau pemasangan pagar listrik yang memiliki tegangan arus listrik yang tinggi apabila dilakukan tanpa adanya pendampingan dari petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) akan sangat membahayakan bagi makhluk hidup dan dimungkinkan dapat membunuh gajah yang melewati daerah kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa untuk membunuh satwa yang dilindungi juga dapat dilihat dari kehendak Terdakwa untuk memasang pagar listrik yang telah dibuat dari komponen-komponen berupa 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) unit Panel Surya, 1 (satu) unit Accu 12V-100 AH merek MISSIV NR 120-7, 1 (satu) batang kayu tiang pagar, dan 1 (satu) potong kawat Inverter merek SUNPR SDA 500 watt lengkap dengan kabel penjepit aki, padahal Terdakwa sebetulnya mengetahui kalau komponen pagar listrik memiliki standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Konservasi Satwa dengan penambahan alat berupa *Miniatur Circuit Breaker (MCB)* yang berfungsi sebagai pemutus arus secara otomatis serta alat berupa Energizer sebagai pengatur nilai arus sehingga tidak membahayakan bagi manusia maupun hewan. Namun meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui alat pagar listrik yang dirakitnya sendiri tidak sesuai dengan standar, ternyata Terdakwa tetap memasang pagar listrik tersebut karena memang Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya memang atas kehendak dan niat dari Terdakwa sendiri tanpa menghiraukan akibat buruk yang mungkin akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa sebetulnya juga mengetahui dalam perakitan dan pemasangan pagar listrik wajib didampingi oleh petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau petugas *Frankfurt*

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zoological Society (FZS), yang mana sebelumnya pihak BKSDA dan FZS telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar tentang tata cara pemasangan alat pagar listrik, namun hal tersebut sengaja tidak dilakukan oleh Terdakwa, maka dari alasan tersebut sudah semestinya Terdakwa menyadari pemasangan pagar listrik yang tidak didampingi oleh ahlinya akan menghasilkan pagar listrik yang tidak sesuai standar sehingga akan membahayakan gajah yang melewatinya hingga bahkan mengakibatkan kematian, maka berdasarkan hal tersebut telah cukup bukti untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijheids bewutzijn*) atau *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa Gajah Sumatera termasuk hewan yang dilindungi oleh undang-undang yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Lampirannya, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJENDKUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEND/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi, dimana Gajah Sumatera berada pada urutan 51 dari daftar lampiran, sehingga dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan kalau dirinya tidak ada niat untuk membunuh gajah tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya berniat untuk mengusir kawanannya gajah sebagaimana dalam keterangan Terdakwa di persidangan, sehingga karenanya Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, maka karenanya Majelis Hakim akan menjawab dalam pertimbangan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa yang meminta untuk dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah jelas dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi jenis Gajah Sumatera sebagaimana telah dipertimbangkan seluruhnya dalam uraian pertimbangan di atas, sehingga karenanya pembelaan (pledoi) Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan Terdakwa yang merupakan seorang Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kecamatan Serai Serumpun, maka sudah sepatutnya Terdakwa lebih mengerti dan memahami terkait aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya pula Terdakwa memberikan contoh yang baik, menjadi tauladan bagi masyarakat, serta mendorong pencegahan pemasangan pagar listrik yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, apalagi jsebelumnya pihak BKSDA bersama-sama dengan LSM *Frankfurt Zoological Society (FZS)* sering melakukan sosialisasi tentang perencanaan, pembangunan, dan perawatan pagar listrik yang aman di daerah tempat kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan sebab akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan matinya seekor gajah sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*), menjadikan catatan buruk bagi negara dalam mempertahankan keanekaragaman hayatinya. Adapun Gajah Sumatera telah dinyatakan kritis oleh *The International Union for Conservation of Nature (IUCN)* pada tahun 2012. Hal ini terutama karena gajah sumatera mengalami penurunan jumlah populasi yang signifikan dengan hilangnya lebih dari 69% habitat potensinya hanya dalam 25 (dua puluh lima) tahun terakhir. Sehingga dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pelestarian satwa yang dilindungi, perbuatan Terdakwa mengakibatkan bertambah banyaknya kematian satwa yang dilindungi sehingga Tingkat kepunahan satwa semakin meningkat, maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun hal-hal tersebut diatas dijadikan dasar pertimbangan yang memberatkan bagi Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpandangan amat sangat tidak arif dan bijaksana apabila seluruh kesalahan akibat matinya seekor Gajah Sumatera dibebankan kepada Terdakwa sendiri. Bahwa apabila menelisik lebih jauh sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, terjadinya Konflik Manusia-Gajah (KMG) adalah disebabkan oleh kerusakan dan berkurangnya habitat gajah akibat dari adanya perubahan fungsi hutan oleh perkebunan masyarakat. Sehingga dari fakta tersebut apabila dikaitkan dengan pendekatan teori hubungan kausalitas (sebab-akibat)

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individualis yang menganggap setiap perbuatan pasti menimbulkan akibat, baik akibat secara langsung maupun tidak langsung, maka sudah sepantasnya kesalahan tersebut perlu juga dibebankan kepada PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) selaku pemegang Hak Konsensi Hutan serta Pemerintah itu sendiri;

Bahwa PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) dianggap telah lalai dalam memberikan perlindungan bagi pelestarian Gajah Sumatera yang berada di wilayah Bentang Bukit Tiga Puluh yang termasuk ke dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) sehingga mengakibatkan konflik manusia-gajah tidak dapat dihindarkan. Padahal sudah menjadi kewajiban bagi pemegang hak konsesi untuk menyediakan wilayah konservasi bagi kawanan gajah yang sama sekali tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan masyarakat, namun fakta yang terjadi di lapangan sangat jauh berbeda dari apa yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) dianggap lalai oleh karena melakukan pembiaran kepada masyarakat untuk berkebun sawit di wilayah daerah jelajah Gajah Sumatera, padahal semestinya pihak perusahaan mengetahui dan sadar tanaman sawit adalah makanan yang disukai oleh gajah, sehingga sangat wajar apabila kawanan gajah sering masuk ke dalam perkebunan sawit masyarakat hingga apabila hal tersebut masih dibiarkan terjadi bukan tidak mungkin Konflik Manusia-Gajah (KMG) akan terus terjadi dan berdampak kerugian yang besar bagi masyarakat dan satwa gajah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) bersama-sama dengan Pemerintah, dan BKSDA melakukan pengelolaan pagar listrik di daerah rawan Konflik Manusia-Gajah dengan cara memberdayakan Kelompok Tani Hutan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap penggunaan pagar listrik. Sebagaimana diketahui pembuatan pagar listrik memerlukan biaya yang sangat mahal, para stakeholder terkait seharusnya mampu memberdayakan Kelompok Tani Hutan dengan membuat Koperasi Unit Tani yang memberikan kemudahan bagi para petani untuk memiliki pagar listrik melalui dana pengelolaan yang diambil dari hasil panen buah sawit setiap bulannya dengan sistem gotong royong, sehingga permasalahan konflik manusia-gajah dapat segera diminimalisir;

Menimbang, bahwa adapun dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, sangat jelas kesalahan yang mengakibatkan matinya seekor Gajah Sumatera adalah secara tidak langsung juga disebabkan dari kurangnya kepedulian dan perhatian PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) selaku pemegang hak konsesi hutan dan Pemerintah dalam menanggulangi Konflik Manusia-Gajah

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KMG) yang terjadi di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui kalau Terdakwa sangat kooperatif sejak Gajah Sumatera ditemukan mati dengan memberitahukan dan menyerahkan kalung *GPS Collar* yang terpasang pada leher gajah tersebut kepada Petugas *Frankfurt Zoological Society (FZS)* dan BKSDA Provinsi Jambi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman denda maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHPidana apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup beralasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Gulung Kabel Listrik, 1 (satu) Unit Panel Surya, 1 (satu) unit Accu 12V-100 AH merk MISSIV NR 120-7, 4 (empat) batang kayu yang ada kawat terbuka, dan 1 (satu) Inverter merk SUNPR SDA 500w lengkap dengan kabel penjepit aki, serta 1

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah besi behel ukuran 8 inc untuk ground, yang berdasarkan tuntutan Penuntut Umum meminta untuk dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pasal 41 ayat (1) Pemusnahan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (k) dilakukan terhadap Limbah, B3, limbah B3, hasil hutan, tumbuhan, satwa, atau bagian-bagiannya yang mengandung bibit penyakit dan/atau rusak;

Menimbang, bahwa adapun dari penjelasan mengenai proses penanganan barang bukti tindak pidana Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Gulung Kabel Listrik, 1 (satu) Unit Panel Surya, 1 (satu) unit Accu 12V-100 AH merk MISSIV NR 120-7, 4 (empat) batang kayu yang ada kawat terbuka, dan 1 (satu) Inverter merk SUNPR SDA 500w lengkap dengan kabel penjepit aki, serta 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 inc untuk ground, sebaiknya dirampas untuk negara dan diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi dengan alasan BKSDA Provinsi Jambi sebagai Otoritas Pengelolaan (*Managemen Autority*) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar nantinya akan dapat mempergunakan barang bukti tersebut guna kepentingan pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan tentang Penggunaan dan Pengelolaan Pagar Listrik yang aman kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah GPS Collar Nomor AWT IR-SAT 5465 148 230 lengkap dengan kalung yang tepotong, 12 (dua belas) lembar Hasil Uji Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi, 7 (tujuh) lembar Laporan Bedah Bangkai Kematian Gajah, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penguburan Bangkai Gajah, oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada BKSDA Provinsi jambi melalui Saksi Nimrod Hamonangan Hutahaeen anak dari Parlindungan Hutahaeen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam



pelestarian Satwa yang dilindungi;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bertambah banyaknya kematian satwa yang dilindungi, sehingga tingkat kepunahan satwa semakin meningkat;
- Terdakwa tidak menyadari pentingnya melindungi satwa gajah dari kepunahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat kooperatif sejak Gajah Sumatera ditemukan mati dengan memberitahukan dan menyerahkan kalung *GPS Collar* yang terpasang pada leher gajah tersebut kepada Petugas *Frankfurt Zoological Society (FZS)* dan BKSDA Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazori, S.E. Bin Abdul Malik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Gulung Kabel Listrik;
 - 1 (satu) Unit Panel Surya;
 - 1 (satu) unit Accu 12V-100 AH merk MISSIV NR 120-7;
 - 4 (empat) batang kayu yang ada kawat terbuka;
 - 1 (satu) Inverter merk SUNPR SDA 500w lengkap dengan kabel penjepit aki;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi behel ukuran 8 inc untuk ground;
dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi;
 - 1 (satu) buah GPS Collar Nomor AWT IR-SAT 5465 148 230 lengkap dengan kalung yang tepotong;
 - 12 (dua belas) lembar Hasil Uji Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi;
 - 7 (tujuh) lembar Laporan Bedah Bangkai Kematian Gajah;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penguburan Bangkai Gajah;
- dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi melalui Saksi Nimrod Hamonangan Hutahaeen anak dari Parlindungan Hutahaeen;
- 5.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H.,M.H, Julian Leonardo Marbun, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.,M.H

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaidir, S.H., M.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)